

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang disempurnakan Allah SWT, agama Islam memberikan tuntunan terhadap kehidupan manusia, baik secara individu sosial, jasmani serta rohani bahkan hingga urusan duniawi serta ukhrawi yang berujung pada hidup dengan seimbang. Hukum Islam juga memberikan aturan secara garis besar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan agar memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian. Selain itu, agama ini juga mengatur segala aspek kehidupan manusia dimulai dari segi akidah, akhlak maupun hingga bidang *muammalah*.

Muamalah ialah aturan Allah yang berguna untuk mengatur mengenai hal kemasyarakatan pada urusan duniawi manusia.¹ Manusia dalam urusan duniawi tentu memerlukan interaksi dengan manusia lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia juga memerlukan uang atau harta sebagai alat tukar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhannya adalah bekerja. Bentuk pekerjaan yang dilakukan manusia salah satunya ialah berdagang atau berbisnis. Berdagang atau berbisnis adalah kegiatan *muamalah* yang ditujukan untuk menjalankan perekonomian mikro.

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm 15

Berdagang atau bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan produksi maupun distribusi yang menjualkan barang atau jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh *profit* (keuntungan). Pada era 20-an, adanya teknologi dan sistem informasi yang terus berkembang dapat memunculkan berbagai inovasi dunia bisnis, apalagi yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya pada sistem pembayaran elektronik.² Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju menyebabkan ekonomi tumbuh dengan pesat dan memberi peluang untuk perkembangan perdagangan berupa barang dan jasa dengan menggunakan *skill* (keterampilan), teknologi serta sistem manajemen yang efisien. Transaksi bisnis atau perdagangan saat ini umumnya dilakukan secara elektronik sehingga disebut sebagai transaksi *online* (dalam jaringan yang selanjutnya disebut *daring*) atau transaksi elektronik.

Perubahan pola distribusi maupun konsumsi dari membeli secara langsung beralih dengan membeli secara *online*. Hal tersebut juga mendorong beralihnya pembayaran secara manual atau tunai kepada pembayaran secara elektronik dan berakibat pada berkurangnya penggunaan transaksi pembayaran secara tunai karena beralih ke transaksi pembayaran secara elektronik. Transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui media elektronik untuk menjual barang maupun layanan jasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

²Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³ Transaksi elektronik ini tidak hanya ditemui di dunia perdagangan, pada bidang penyediaan jasa-pun juga termasuk. Kegiatan transaksi elektronik dengan penggunaan jasa angkutan umum berbasis *online* (daring) ditawarkan salah satunya melalui aplikasi Go-Jek. PT. Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan teknologi digital yang meringankan beban masyarakat dalam mengatasi masalah pada ranah kebutuhan transportasi. Go-Jek menjadi mitra bagi pengendara-pengendara ojek untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Go-Jek sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa berbasis *online* (daring) yang menawarkan beberapa layanan kepada konsumen seperti layanan di bidang transportasi, layanan mengantarkan barang, layanan pembayaran serta berbagai layanan permintaan lainnya.

Aplikasi Go-Jek ini memuat fitur untuk memudahkan pembayaran atas seluruh layanan produk yang ditawarkan. Fitur tersebut yakni adanya 2 (dua) layanan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan *cash* (tunai) dan layanan transaksi membayar yang dilakukan secara Go-Pay. Go-Pay adalah dompet elektronik atau *mobile wallet* berupa saldo uang elektronik dari perusahaan Go-Jek dan dapat berguna untuk membayar berbagai produk layanan di aplikasi Go-Jek.⁴ Layanan Go-Pay

³Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

⁴<https://www.gojek.com/blog/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/>, diakses tanggal 12 September 2019

tersebut memudahkan pembayaran transaksi-transaksi yang terdapat pada aplikasi Go-Jek tanpa uang tunai, pembayaran transaksi tanpa uang kembalian. Pengguna Go-Pay tersebut juga mendapatkan potongan harga, *point* dan promo yang terdapat pada hampir semua layanan Go-Jek.

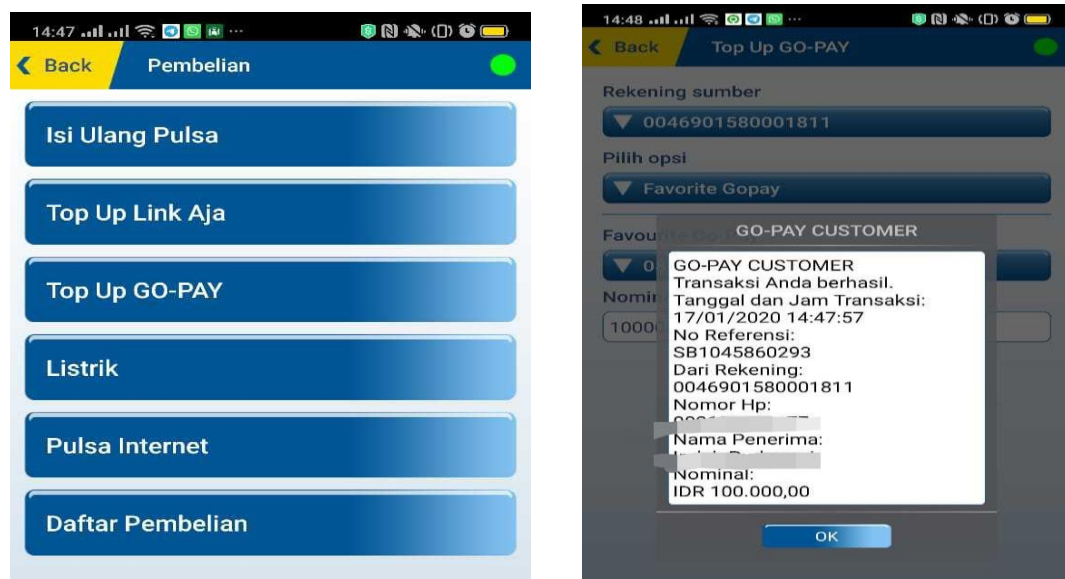
Konsumen hanya perlu memastikan bahwa saldo yang terdapat di dalam Go-Pay tersebut mencukupi untuk melakukan pembayaran agar dapat menggunakan layanan Go-Pay. Akan tetapi jika saldo belum cukup Go-Jek juga mengadakan layanan pembayaran parsial, konsumen dapat membayarkan transaksi Go-Pay meskipun tidak keseluruhan dari jumlah nominal yang telah dicantumkan, kemudian sisanya dapat diberikan dengan uang tunai (*cash*). Untuk menambah saldo dalam layanan Go-Pay, konsumen dapat melakukan *Top-up* atau yang biasa disebut pengisian saldo. *Top-Up* merupakan kegiatan isi ulang saldo atau dapat disebut dengan pengisian saldo. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan konsumen untuk melakukan *Top-Up* yaitu dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung dengan mitra *driver* Go-Jek, pembelian secara langsung kepada gerai *minimarket* yang bermitra dengan perusahaan Go-Jek dan melalui transaksi *m-banking* seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1 Penunjukan Nominal Saldo Go-Pay yang Mencukupi



Sumber : Praktik Mandiri Penggunaan Aplikasi Go-Jek

Gambar 1.2 Proses *Top-Up* Saldo melalui *M-banking*



Sumber : Praktik Mandiri Pengisian *Top-Up* Saldo Go-Pay melalui *M-banking*

Pada hakekatnya ketika konsumen melakukan transaksi *Top-Up* terdapat perbedaan bentuk akad bilamana melakukan *Top-Up* secara langsung maupun melalui *m-banking*,

sms banking, internet banking dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Akad tersebut dapat berupa akad titipan atau *wadi'ah* dan akad jual beli atau *ba'i*. *Wadi'ah* merupakan akad titipan antara pemilik dengan penerima yang dipercayai untuk menjaga barang tersebut.⁵ Adapun jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang peruntukannya mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian yang dibuat.⁶ Dalam kedua akad tersebut terdapat rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam agar akad tersebut menjadi sah. Salah satunya yaitu adalah *ijab qabul* dan objek yang diakadkan.

Akad yang berupa *ijab dan qabul* tersebut penting dilakukan dalam transaksi *Top-Up* karena akad tersebut nantinya menjadi sebuah kejelasan antara para pihak yang melakukan akad. Hal tersebut juga berkaitan dengan harta atau objek yang kepemilikannya akan dipindahkan serta mengenai kejelasan kepemilikan harta atau harga yang menjadi kesepakatan bersama. Semua transaksi yang dilaksanakan dalam Hukum Islam diusahakan terhindar dari unsur *riba, gharar, dan maysir*. Akan tetapi, ketika konsumen menggunakan pembayaran *via Go-Pay*, terjadi perbedaan harga antara pembayaran yang dilakukan secara tunai dengan pembayaran yang dilakukan dengan fitur layanan *Go-Pay*. Hal tersebut memunculkan isu hukum terkait adanya kemungkinan timbulnya unsur larangan dalam ber-*muamalah* yakni adanya potongan

⁵ Lihat Pasal 20 ayat 17 Buku II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 240

harga pada penggunaan layanan Go-Pay terkait timbulnya unsur *riba* maupun *gharar* dalam segala perbuatan.

Penggunaan layanan Go-Pay yang mulai banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk umat Islam, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk meneliti akad yang tepat terhadap transaksi *Top-Up* Go-Pay serta status hukum pemberian potongan harga dari penggunaan layanan transaksi tersebut yang ditinjau dari persepektif hukum Islam. Penelitian ini dikaitkan dengan hukum Islam dalam konteks *pluralisme* hukum yang terdapat di Indonesia. *Pluralisme* hukum merupakan adanya aturan hukum lain yang muncul dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum Adat, Hukum Islam, *civil law*, dan *common law*.⁷ Konteks *pluralism* hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan *civil law*. Keberadaan hukum pada komunitas yang berbeda-beda atau dengan kata lain masyarakat yang majemuk ini menimbulkan banyak hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga pluralisme hukum dalam hal ini harus diakui keberadaannya dan menjadikan solusi dalam mengatasi masalah serta persoalan pada masyarakat yang majemuk. *Legal pluralism* menjadi terobosan dalam melihat dan memberlakukan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum akan lebih efektif dalam penegakan hukum untuk

⁷Jazim Hamidi dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, UB Press, 2013, hlm. 28

semua sehingga pluralisme pada masyarakat yang beragam tidak terkungkung pada suatu hukum positif yang ada.⁸

Penelitian ini dikaitkan dengan konteks pluralisme hukum karena pengaturan Hukum Islam dijadikan pertimbangan sebagai wadah perlindungan hukum bagi pengguna jasa Go-Pay yang beragama Islam agar terpenuhi haknya pada pemenuhan rukun dan syarat sesuai dalam ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan kejelasan pemberlakuan akad pada *Top-up* Go-Pay yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dalam menggunakan jasa layanan tersebut, serta adanya pemberian potongan harga yang terdapat dalam penggunaan transaksi Go-Pay sehingga diperlukan kejelasan akad dan agar terhindar dari unsur larangan dalam ber-*muamalah*. *Muamalah* jika ditafsirkan secara luas sebagai hukum duniawi berarti hukum yang mengatur mengenai aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dalam urusan duniawi.⁹ Prinsip *muamalah* dalam Hukum Islam menjadi fokus penelitian ini sebab pengaturan *muamalah* tidak hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, namun juga dapat berlaku bagi orang bukan Islam sehingga dapat diterapkan pada konteks pluralisme hukum. Oleh karena itu, penelitian tersebut dituangkan dalam judul: "*Akad Pada Transaksi Top-Up dan Potongan Harga Pada Layanan Go-Pay Dalam Aplikasi Go-Jek Menurut Hukum Islam*".

⁸*Ibid*, hlm. 31

⁹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017, hlm 3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akad *wadi'ah* dan akad *qardh* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah tepat digunakan untuk pengisian saldo Top-Up Go-Pay?
2. Apakah akad *ju'alah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah tepat digunakan untuk pemberian potongan harga pada penggunaan transaksi Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek menurut perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan akad *wadi'ah* dan akad *qardh* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah tepat digunakan untuk pengisian saldo Top-Up Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek.
2. Untuk memperoleh kejelasan akad *ju'alah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah tepat digunakan untuk pemberian potongan harga pada penggunaan transaksi Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek menurut perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian skripsi ini yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya tentang kejelasan pemberlakuan akad yang tepat dalam pengisian *Top-Up* transaksi *online* menurut perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai transaksi *online* (daring) bagi semua pihak.
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada pengelola dan pengguna aplikasi Go-Jek terutama pada fitur pembayaran Go-Pay agar lebih memperhatikan ketentuan mengenai kejelasan akad menurut perspektif Hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat Undang-Undang agar membuat norma yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya konsumen muslim dalam praktik pengisian saldo *Top-Up* Go-Pay dan pemberian potongan harga pada fitur pembayaran Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek
 - c. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengelola dan pengguna aplikasi Go-Jek terutama pada fitur pembayaran Go-Pay agar lebih memperhatikan kejelasan mengenai pemberian potongan harga menurut pandangan Hukum Islam.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami isu-isu *muamalah* khususnya terkait praktik akad dalam suatu transaksi seperti *Top-Up* pada fitur pembayaran Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek.
- e. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan akad terhadap transaksi pengisian saldo *Top-Up* Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang *Top-Up* fitur layanan Go-Pay ataupun transaksi *online* (daring) dalam bidang jasa, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Rizki Lucia Tiyani, <i>Penggunaan T-cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam</i> . ¹⁰	1. Bagaimana aplikasi penggunaan <i>T-cash</i> dalam transaksi pembayaran elektronik? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi <i>T-cash</i>	1. Aplikasi penggunaan <i>T-cash</i> dalam transaksi pembayaran elektronik dengan cara mengaktifkannya melalui perangkat mobile atau mengunjungi gerai telkomsel terdekat. 2. Penggunaan <i>T-cash</i> dalam sistem pembayaran elektronik diperbolehkan menurut Hukum Islam jika digunakan sebagai alat

¹⁰Rizki Lucia Tiyani, *Penggunaan T-cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4094/> diakses tanggal 12 September 2019.

		dalam sistem pembayaran elektronik?	pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Namun, belum sepenuhnya penggunaannya sesuai dengan aturan tersebut, karena layanan <i>T-cash</i> tersebut memiliki pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan jika lama tidak digunakanpun saldonya juga akan ikut hangus. Tetapi semua kekurangan tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika persetujuan pendaftaran sebagai member <i>T-cash</i> .
2.	Agus Agung Susilo, Transaksi <i>Go-Pay</i> Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad <i>Qardh</i> Dan <i>Wadi'ah</i> . ¹¹	1. Bagaimana penggunaan transaksi <i>Go-Pay</i> pada aplikasi online <i>Go-Jek</i>? 2. Bagaimana tinjauan terhadap transaksi <i>Go-Pay</i> pada aplikasi online <i>Go-Jek</i> dengan akad <i>qardh</i>	1. Penggunaan transaksi <i>Go-Pay</i> memberikan kemudahan bertansaksi bagi para pengguna. Penggunaan pembayaran secara <i>cashless</i> memudahkan konsumen saat tidak membawa cukup uang untuk membayar penggunaan jasa <i>Go-Jek</i>. 2. Jika <i>Go-Pay</i> menggunakan akad <i>qardh</i>, maka pihak pengguna tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak pengelola <i>Go-Jek</i>. Karena setiap

¹¹Agus Agung Susilo, *Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi'ah*, Skripsi (Malang, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12693/1/13220061.pdf> diakses tanggal 14 September 2019.

		dan akad <i>wadi'ah</i>? 3. Bagaimana perbandingan transaksi Go-Pay menurut akad <i>qardh</i> dan akad <i>wadi'ah</i>?	pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah <i>riba</i>. Dan apabila disebut sebagai akad <i>wadi'ah</i> hal tersebut juga tepat dibandingkan dengan akad <i>qardh</i>, karena ciri khas dari <i>wadi'ah</i> yang berarti titipan dan sewaktu-waktu dapat diambil dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas dari hutang atau <i>qardh</i> adalah terdapat jangka waktu tempo dalam berhutangnya.
3.	Ulul Charisma, <i>Top-Up E-Toll Card</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.¹²	1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap <i>Top-Up e-toll card</i>? 2. Bagaimana pandangan pengguna <i>e-toll</i> terhadap pemahaman tambahan biaya dalam <i>Top-Up e-toll card</i>?	1. Dari tinjauan prinsip hukum ekonomi islam, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad yang terjadi dalam <i>top up e-toll card</i> hal ini dikarenakan produk tersebut tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional sehingga menimbulkan ketidakjelasan (<i>gharar</i>) dalam kontrak, dan juga dari aspek transaksinya karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh <i>merchant</i> yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang yang non halal.

¹² Ulul Charisma, *Top-Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Ponorogo, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4029/1/BAGIAN%20AWAL.pdf> diakses tanggal 14 September 2019.

			2. Adanya regulasi tambahan biaya pada <i>Top Up e-toll card</i> yang menimbulkan pro dan kontra bagi pengguna. Hal tersebut sebenarnya biaya tambahan yang dibayarkan pemilik kartu <i>e-toll</i> adalah sebagai bentuk investasi yang ujung-ujungnya untuk keuntungan pengguna. Perbankan akan terus mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk memudahkan pengguna kartu elektronik.
--	--	--	---

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran elektronik. Perbedaan dari penelitian pertama dan penelitian ini adalah terlihat pada fokus penelitian pertama yang menganalisa penggunaan *T-cash* sebagai uang elektronik menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional serta obyek yang dijadikan acuan yakni *T-cash* atau Telkomsel *cash*. Penelitian pertama juga lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dari *T-cash* dalam sistem pembayaran elektronik. Sementara penelitian ini tidak membahas hukum uang elektronik melainkan menjelaskan mengenai akad dalam pengisian saldo *Top-Up* uang elektronik dalam hal ini obyek yang dimaksudkan adalah Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek, serta lebih menekankan pada ketentuan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES), serta kaidah *Fiqh Muamalah* yang mengatur tentang akad yang terjadi pada kegiatan *Top-Up* Go-Pay.

Penelitian kedua, sama-sama membahas tentang penggunaan transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek. Perbedaan dari penelitian kedua yaitu penelitian kedua lebih menguraikan pada penggunaan transaksi Go-Pay dan bukan pada *Top-Up* dari Go-Pay. Selain itu, penelitian kedua lebih memfokuskan pada tinjauan pada transaksi Go-Pay di aplikasi Go-Jek dengan akad *qardh* dan akad *wadi'ah* serta perbandingan transaksi Go-Pay berdasarkan akad *qardh* dan akad *wadi'ah*. Namun, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme penggunaan Go-Pay, melainkan menganalisis akad *Top-Up* Go-Pay dalam perspektif kejelasan akad yang tepat pada saat konsumen melakukan *Top-Up*.

Penelitian ketiga, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang *Top-Up* uang elektronik pada perspektif hukum ekonomi Islam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian ketiga yaitu terletak pada fokus obyek yang dijadikan acuan. Obyek penelitian ketiga ialah *e-toll card* dan lebih menekankan pada pandangan dari pengguna *e-toll* atau konsumen terhadap tambahan biaya dalam *top-up e-toll card*. Sedangkan fokus obyek yang dijadikan acuan oleh penelitian ini adalah Go-Pay yang terdapat di dalam aplikasi Go-Jek. Penelitian ini tidak membahas mengenai pandangan pengguna terhadap pengenaan biaya tambahan pada *Top-Up*. Namun dalam penelitian ini membahas mengenai kejelasan akad terdapat pada saat *Top-Up* serta potongan harga yang terdapat dalam fitur transaksi Go-Pay menurut pandangan Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau norma hukum sebagai bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum sebagai dasar atas penentuan suatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah Hukum Islam terhadap peristiwa hukum pengisian saldo *Top-Up* Go-Pay dan pemberian potongan harga pada fitur transaksi Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek. Kajian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kejelasan terhadap pemberlakuan akad pada pengisian saldo *Top-Up* dan pemberian potongan harga pada fitur layanan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek telah mengandung unsur larangan dalam ber-*muamalah* menurut perspektif Hukum Islam.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan *Statute approach* (perundang-undangan). Pendekatan *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 36

menjadikan aturan hukum itu sebagai fokus tema sentral penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang menjadikan hukum sebagai fokus tema penelitian mengenai kejelasan terhadap pemberlakuan akad pada pengisian saldo *Top-Up* Go-Pay yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah hukum Islam yang tertmaktub pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) beserta ketentuan Hukum Islam.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari
 - a. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
 - b. Ketentuan dalam Buku II tentang Akad, *Ba'i*, *Ijarah*, *Wadiah*, dan *Qardh*
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op cit*, hlm. 157.

- c. Ketentuan dalam Buku III tentang *Hibah*, Pasal 692 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2. Bahan hukum yang berasal dari sumber Hukum Islam
 - a. Ketentuan mengenai dasar-dasar akad dalam *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijtihad* para ulama', dan kaidah *Fiqih Muamalah* mengenai akad, *ijarah*, *ba'i*, unsur larangan *muamalah*, *hibah*, *qardh* dan *ibra'*.
 - b. Ketentuan mengenai uang elektronik syariah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
 - c. Ketentuan mengenai akad jual beli dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
 - d. Ketentuan mengenai akad *al-ijarah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - e. Ketentuan mengenai pembiayaan *al-Qardh* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih dari bahan hukum primer yang telah digunakan. Adapun bahan sekunder dalam

¹⁶*Ibid*, hlm. 43.

penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia yang berisi tentang akad, *ijarah*, *ba'i*, unsur larangan dalam bermuamalah, *hibah*, *qardh* dan *ibra'*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari unsur-unsur dari keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus.¹⁷ Metode deduktif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa norma mengenai praktik *wadi'ah* dan jual beli dalam pengaturan *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Fiqh Muamalah*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pemberlakuan akad pada saat *Top-Up* saldo Go-Pay dan hukum dalam pemberian potongan harga pada fitur layanan Go-Pay menurut perspektif Hukum Islam.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pemberlakuan akad pada *Top-Up* saldo Go-Pay dan hukum dalam pemberian potongan harga pada fitur layanan Go-Pay menurut perspektif Hukum Islam, dilakukanlah analisis yang bersifat perskriptif yaitu menganalisis suatu peristiwa atau fakta hukum

¹⁷*Ibid*, hlm. 109

dengan memberi penilaian benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸ Penelitian ini akan memberikan sebuah penilaian akad manakah yang lebih tepat pada praktik pengisian saldo *Top-Up* dan pemberian potongan pada Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek menurut perspektif Hukum Islam. Analisis preskriptif dalam penelitian ini dimaksud untuk memberikan masukan bagaimana akad yg tepat pada praktik pengisian saldo *Top-Up* dan pemberian potongan pada fitur layanan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek mengandung unsur larangan dalam ber-*muamalah* menurut perspektif Hukum Islam.

¹⁸*Ibid*, hlm. 184.